



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara terhadap kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di Kabupaten Sanggau, diperlukan pengaturan sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terdapat beberapa ketentuan mengenai penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di daerah yang sudah tidak relevan dan belum diatur, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.

6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memegang jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada komisi pemberantasan korupsi.
12. Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Lapo LHKPN adalah penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang wajib menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah adalah staf khusus yang membantu bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah dalam mengatur kegiatan dan segala kepentingan yang berkaitan dengan jabatannya.
14. Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati adalah staf khusus yang bertugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada bupati dan wakil bupati untuk percepatan pembangunan di daerah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang

- terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
16. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia melalui pemilihan kepala desa.
 17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
 18. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
 19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
 20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
 21. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB II

WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV;
 - f. pejabat fungsional utama dan pejabat fungsional madya;
 - g. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah;
 - h. Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - i. dewan direksi BUMD;
 - j. Kepala Desa;
 - k. pejabat fungsional Auditor;
 - l. pejabat fungsional PPUPD;
 - m. pengelola unit layanan pengadaan;

- n. pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
- o. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK, pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan rekomendasi dari KPK.
- (5) Khusus ASN yang tidak menyampaikan LHKPN dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan TPP.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
- b. mengisi formulir LHKPN yang dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn dan dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, baik secara langsung di kantor KPK atau pos dalam bentuk

- (3) Admin unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah/unit kerja.
- (4) Admin unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN dapat berkoordinasi dengan admin LHKPN sesuai dengan kebutuhan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Februari 2024

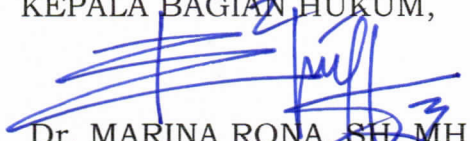
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002

file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data dan/atau melalui unit pengelola LHKPN.

BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk tim pengelola LHKPN.
- (2) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator LHKPN, yang terdiri atas:
 1. ketua : Sekretaris Daerah;
 2. wakil ketua I : kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang kepegawaian;
 3. wakil ketua II : kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang pengawasan;
 4. sekretaris : kepala bidang pada Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang kepegawaian; dan
 - b. admin LHKPN yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pengawasan.
- (3) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas mengoordinir kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui alamat *website* www.elhkpn.kpk.go.id.
- (4) Admin LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun;
 - b. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam aplikasi e-LHKPN; dan
 - c. mengingatkan Wajib Lapor LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN secara tepat waktu dan lengkap.
- (5) Khusus untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN Pimpinan dan Anggota DPRD, dibentuk tim pengelola LHKPN dibawah Sekretaris DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah dapat menunjuk admin unit kerja e-LHKPN pada setiap unit kerja.
- (2) Admin unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu admin LHKPN dan bertugas untuk:
 - a. membuat dan memperbaharui daftar Wajib Lapor LHKPN;
 - b. melakukan pendampingan pengisian *e-filling*; dan
 - c. memonitor pelaporan LHKPN di lingkungan unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada admin LHKPN.